

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dari perspektif Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 banyak masyarakat adat Indonesia yang tetap bersikukuh menjalankan hukum perkawinan adat mereka dan mengesampingkan ketentuan dalam undang-undang yang telah dipositifkan, termasuk masyarakat suku anak dalam yang dapat dilihat dari banyaknya masyarakat yang masih menganut kepercayaan animisme dan dinamisme.
2. Kendala-kendala Pelaksanaan Pernikahan Suku Anak Dalam Di Desa Air Jernih Kecamatan Air Hitam Kabupaten Sarolangun Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ialah karena Keping Kain yang dijadikan mahar yang tidak sesuai, dan terlalu lamanya proses *suko semendo* yang memakan waktu 3-7 tahun dan belum tentu juga akan diterima oleh keluarga pihak perempuan.

#### B. Saran

1. Kenyataan ini mengharuskan pemerintah untuk sosialisasi khusus ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 agar dapat mengakomodir hukum adat yang masih berlaku.
2. Seharusnya pemerintah membangun sekolah di setiap kawasan lingkungan Suku Anak dalam agar mereka dapat mengenyam pendidikan yang seharusnya mereka dapatkan sebagai warga negara Indonesia, serta mengetahui betapa pentingnya melakukan Perkawinan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia serta pentingnya perkawinan dilaksanakan sesuai dengan kematangan umur calon pengantin dan pendaftaran pernikahan.

